



P E N E T A P A N

Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 30 April 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 02 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 April 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/97/IV/2015, tanggal 30 April 2015;

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat selama Kurang lebih satu tahun (12) bulan/tahun, kemudian pindah ke rumah Tergugat selama kurang lebih 5 bulan, pindah lagi ke rumah adik Penggugat selama kurang lebih satu tahun, pindah lagi ke kost kurang lebih hanya 8 bulan , pindah lagi ke rumah Orang Tua Penggugat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (Dua) anak yang bernama:
 - 3.1 Anak I, lahir di sungai raya , tanggal 01 November 2016;
 - 3.2 Anak II, lahir di Sungai Raya, tanggal 10 Oktober 2017sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - 5.1. Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain, dan itu terjadi berulang-ulang kali;
 - 5.2. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak dengan dibuktikannya oleh tiap bulan tidak pernah menerima uang gaji ataupun yang lain, berkali kali pisah rumah dan kembali dengan perjanjian tdk akan melakukan perselingkuhan lagi dan akan menafkahi penggugat secara layak dan memberikan tempat tinggal tapi nyatanya sampai saat ini tidak ada;
 - 5.3. Tergugat sering menuduh Penggugat pulang malam padahal Penggugat tidak pernah pulang malam;
 - 5.4. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
 - 5.5. Tergugat suka meminum minuman keras dan bermain judi;
 - 5.6. Tergugat pernah melakukan KDRT seperti memukul Penggugat dibagian muka;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 September 2018 yang disebabkan Tergugat menjual barang-barang milik

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seperti mobil Peggugat dan sejak saat itu Peggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah hingga sekarang;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hendri Heriansyah bin H. Abubakar mangkuraga) terhadap Peggugat (Peggugat);
3. Membebaskan biaya menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Peggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melakukan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang pendamaian, dengan menunjuk mediator Khoirun Nisa, S.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Desember 2020, dinyatakan bahwa mediasi telah berhasil, Peggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa, Peggugat telah mengakui telah berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan telah kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, Peggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan dari mediator Khoirun Nisa, S.H.I. tanggal 08 Desember 2020, proses mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Sry, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I. dan Rasmi Nindita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marlisa Elpira, S.H.I.

Rasmi Nindita, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Etha, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)